



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON;

melawan

TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 03 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 242/Pdt.G/2020/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan Suami Istri yang telah menikah di Kantor Urusan Agama Kec. Karossa, Dusun Durikumba, Desa Karossa, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah pada hari/tanggal Senin 08 Desember 2014 M, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 188/08/XII/2014;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus sebagai perjaka dan Termohon berstatus sebagai Perawan;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 Tahun karena Termohon ingin bersama dengan orang tua Termohon;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Rezki Amindra bin Hendra Suhendra, Umur 4 tahun;
5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon kurang lebih 2 Tahun sering terjadi perselisihan dan pertengkara di sebabkan karena :
 - a. Termohon keras kepala tidak mau diatur oleh Pemohon malahan sebaliknya Termohon yang mengatur Pemohon;
 - b. Termohon apabila marah langsung mencakar Pemohon;
 - c. Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
6. Bahwa dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkarang antara Pemohon dengan Termohon karena ulah Termohon sehingga Pemohon tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Termohon lalu Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon;
7. Bahwa oleh karena Termohon tidak ada itikad baiknya untuk merubah perbuatannya tersebut dimana telah diberikan kesempatan merubah sikapnya oleh Pemohon sehingga kemudian pada awal tahun 2017 Pemohon meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon karena Pemohon tidak sabar lagi menghadapi dan hidup bersama dengan Termohon;
8. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah maka sejak itu pula tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon pun meninggalkan tempat tinggalnya dan sampai sekarang tidak diketahui alamat yang jelas berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh Desa Kadaili, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 474/197/VI/2018/KD tanggal 25 Juni 2020;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188/08/XII/2014 pada tanggal 08 Desember 2014, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju, bukti (P-1);
2. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 474/197/VI/2018/KD tanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kadaili, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, bukti (P-2);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2020/PA. Mmj



1.

SAKSI 1 PEMOHON, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon adalah Termohon tidak taat kepada Pemohon dan jika marah sering memukul dan mencakar Pemohon, selain itu juga Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak awal 2017, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya secara pasti;
- Bahwa, Pemohon sudah dinasehati agar bersabar namun tidak berhasil.

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah keponakan Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon adalah Termohon tidak taat kepada Pemohon dan jika marah sering memukul dan mencakar Pemohon, selain itu juga Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak awal 2017, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya secara pasti;
- Bahwa, Pemohon sudah dinasehati agar bersabar namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sebagai pihak dalam perkara ini tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya mendalilkan dalil-dalil gugatan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti (P-1) dan (P-2) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti (P-1) dan (P-2) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Desember 2014, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) telah nyata terbukti bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sekitar 2 (dua) tahun setelah menikah rumah tangga

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab tidak rukunnya Pemohon dengan Termohon adalah Termohon tidak taat kepada Pemohon dan jika marah sering mencakar Pemohon, selain itu juga Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohontelah terjadi pisah tempat tinggal sejak awal 2017, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa, Termohon sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diusahakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohontelah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak taat kepada Pemohon dan jika marah sering mencakar Pemohon, selain itu juga Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal sejak awal 2017 bahkan sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam *Alquran Surah Ar-Rum* ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, karena itu Majelis Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itu, karena dinilai perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana kecurigaan, ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل المضرران إذاتعارض

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَوًّا لَّطَىٰ-فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ-٢٢٧

Artinya: "Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 3269 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh kami **M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Tri Hasan Bashori, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. Pahar** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Tri Hasan Bashori, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Pahar

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	575.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu

rupiah).

Mamuju, 03 November 2020

Salinan sesuai aslinya

PANITERA,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.242/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)